TUGAS KELOMPOK MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK

MENGIDENTIFIKASI PERSAMAAN KEBIJAKAN DENGAN HUKUM DAN MEMAHAMI PERBEDAAN KEBIJAKAN DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK



Disusun Oleh:

Kelompok 5 Reguler C

| 1. | Al-Fai'ya Zahwa Azahra | (2316041073) |
|----|-----------------------------|--------------|
| 2. | Damara Sabita | (2316041079) |
| 3. | Christian Abimayu Panjaitan | (2316041092) |
| 4. | Dilla Febriani | (2316041099) |
| 5. | Clara Purba | (2316041102) |

Dosen Pengampu:

Dr. Ani Agus Puspawati, S.A.P., M.A.P.

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat

dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul

"Mengidentifikasi Persamaan Kebijakan dengan Hukum dan Memahami Perbedaan

Kebijakan dengan Kebijakan Publik." Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas

mata kuliah Kebijakan Publik dengan tujuan untuk menambah pemahaman

mengenai hukum, kebijakan, dan kebijakan publik.

Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis telah berusaha mengumpulkan dan

menganalisis berbagai sumber yang relevan guna memberikan gambaran yang jelas

dan komprehensif mengenai topik yang dibahas. Penulis menyadari bahwa masih

terdapat kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu, penulis

dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2024

Kelompok 5 Reguler C

2

DAFTAR ISI

| KATA I | PENGANTAR | 2 |
|-------------------|--|---|
| DAFTA | R ISI | 3 |
| BAB I F | PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1. | Latar Belakang | 4 |
| 1.2. | Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3. | Tujuan | 5 |
| BAB II PEMBAHASAN | | 6 |
| 2.1. | Persamaan antara Kebijakan dengan Hukum | 6 |
| 2.2. | Perbedaan antara Kebijakan dengan Kebijakan Publik | 7 |
| BAB III | PENUTUP | 8 |
| 3.1. | Kesimpulan | 8 |
| DAFTA | R PUSTAKA | ç |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan dan hukum merupakan dua elemen fundamental yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Abidin (dalam Rozak, 2021), kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Sementara itu, hukum adalah aturan yang bersifat mengikat, untuk menciptakan keadaan yang aman, teratur, damai, dan tenang, serta dilengkapi dengan sanksi bagi setiap orang yang melanggar. Menurut S.M. Amin (dalam Rahmawati & Supraptiningsih, 2020) merumuskan definisi hukum sebagai berikut : "Kumpulan-kumpulan peraturan-aturan yang terdiri dari norma dan sanksisanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara".

Keduanya berinteraksi satu sama lain, sehingga penting untuk memahami persamaan di antara keduanya. Kebijakan yang berhubungan dengan publik disebut dengan kebijakan publik (Sirajuddin dalam Desrinelti, Afifah, & Gistituati, 2021). Kebijakan publik melibatkan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik sangat penting, terutama dalam hal pencetusan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apa saja persamaan antara kebijakan dengan hukum dalam konteks pengaturan kehidupan masyarakat?
- 2) Apa perbedaan mendasar antara kebijakan dengan kebijakan publik?

1.3. Tujuan

- Mengidentifikasi dan menjelaskan persamaan antara kebijakan dengan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat.
- 2) Menjelaskan perbedaan mendasar antara kebijakan dengan kebijakan publik serta implikasi terhadap penerapan keduanya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Persamaan antara Kebijakan dengan Hukum

a. Tujuan dan Fungsi

Kebijakan bertujuan untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan asas kepentingan masyarakat. Selain itu, tujuan hukum ialah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula berdasar pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa baik kebijakan maupun hukum bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat dan didasarkan pada prinsip keadilan. Fungsi kebijakan adalah memberikan panduan dalam bertindak dan mengarahkan aktivitas dalam organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di sisi lain, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban umum dan keadilan. Keduanya memiliki fungsi yang intinya sama ialah baik kebijakan maupun hukum berperan dalam menciptakan keteraturan dan keadilan.

b. Hubungan dalam Mengatur Perilaku Masyarakat

Kebijakan dengan hukum saling berkaitan dalam mengatur perilaku masyarakat. Kebijakan memberikan arahan dan pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan, sementara hukum memberikan sanksi dan aturan yang lebih formal untuk memastikan kepatuhan. Adanya Hukum yang baik merupakan perwujudan dari setiap negara yang menginginkan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan juga terbentuk salah satunya karena usulan usulan dari masyarakat untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Jadi kebijakan dapat mengatur perilaku masyarakat karena kebijakan tersebut muncul dari usulan masyarakat yang ingin masalah yang sama tidak terulang kedepannya.

c. Contoh Adanya Interaksi dari Kebijakan dengan Hukum

Kebijakan vaksinasi COVID-19 diterapkan melalui peraturan kesehatan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam pengendalian pandemi, pemerintah mengambil kebijakan guna melindungi dan memenuhi hak kesehatan warga negara. Dengan dasar hukum UUD Tahun 1945 Pasal 22 Ayat(1) menyebutkan "kondisi kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU". Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 14/2021(perubahan atas Perpres No.99/2020) tentang "Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)".

2.2. Perbedaan antara Kebijakan dengan Kebijakan Publik

a. Perbedaan Mendasar

Kebijakan, merujuk pada program atau rencana tindakan yang ditetapkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa bersifat privat atau terbatas dalam lingkup tertentu. Kebijakan Publik, didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai kepentingan publik. Berorientasi pada nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat luas, serta melibatkan proses pengambilan keputusan yang kompleks. Juga mengandung elemen legitimasi dan pengawasan publik. Dapat dikatakan bahwa, kebijakan publik lebih menekankan pada dampaknya terhadap masyarakat dan kepentingan umum, sedangkan kebijakan dapat lebih bersifat individual atau kelompok.

b. Contoh Kebijakan dan Kebijakan Publik

Contoh dari kebijakan adalah adanya kebijakan sekolah, seperti kebijakan disiplin di sekolah yang mengatur perilaku siswa dan tindakan yang akan diambil jika siswa melanggar aturan. Sementara itu, contoh dari kebijakan publik yakni kebijakan transportasi, untuk pengembangan sistem transportasi umum yang terintegrasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas di kota-kota besar.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dalam makalah ini, telah diidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kebijakan dengan hukum serta kebijakan dengan kebijakan publik. Keduanya berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat dan menciptakan keadilan. Kebijakan memberikan panduan dalam pengambilan keputusan, sedangkan hukum menetapkan sanksi untuk memastikan kepatuhan. Di sisi lain, kebijakan bersifat lebih umum dan dapat diterapkan dalam konteks individu atau kelompok, sedangkan kebijakan publik berfokus pada kepentingan masyarakat luas dan melibatkan proses pengambilan keputusan yang lebih kompleks, dengan elemen legitimasi dan pengawasan publik. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara kebijakan dan hukum serta kebijakan publik sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia*), 83-88.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya.
- Lubis, A. E., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 768-789.
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA (Anugrah Utama Raharja).
- PD, S., S, E., MF, A., & Martinelli, I. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Prosiding Senapenmas*, 1263-1270.
- Rahmawati, T., & Supraptiningsih, U. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Journal of Islamic Educatioan*, 197-208.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.